

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT KIMIA FARMA TBK  
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR  
42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN  
KEPENTINGAN**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING  
UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM  
PT KIMIA FARMA TBK

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT KIMIA FARMA TBK**  
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia  
(Perseroan)

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang industri kimia, farmasi, biologi, kesehatan, makanan serta minuman

**Kantor Pusat**

Jl. Veteran No. 9, Jakarta 10110  
Telepon: +62 21 384 7709  
Website: [www.kimiafarma.co.id](http://www.kimiafarma.co.id)  
Email: [corsec@kimiafarma.co.id](mailto:corsec@kimiafarma.co.id)

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 2 September 2021

## DEFINISI

<b>Afiliasi</b>	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan POJK 42/2020.
<b>Akuntan Publik</b>	:	Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Member dari Kreston International) selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan.
<b>BEI</b>	:	PT Bursa Efek Indonesia.
<b>Bio Farma</b>	:	PT Bio Farma (Persero), suatu Badan Usaha Milik Negara ( <b>BUMN</b> ) berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta merupakan salah satu pemegang saham Perseroan.
<b>Biro Administrasi Efek</b>	:	PT Datindo Entrycom, yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek Perseroan.
<b>BNRI</b>	:	Berita Negara Republik Indonesia.
<b>Keterbukaan Informasi</b>	:	Keterbukaan informasi kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 42/2020.
<b>Laporan Keuangan Perseroan</b>	:	Laporan Keuangan Konsolidasian PT Kimia Farma Tbk dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Member dari Kreston International), sesuai dengan laporannya Nomor 00088/2.1127/AU.1/04/0336-1/1/III/2021, tanggal 22 Maret 2021, dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Kimia Farma Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
<b>Menkumham</b>	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
<b>OJK</b>	:	Otoritas Jasa Keuangan.
<b>Pemegang Saham Perseroan</b>	:	Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

- Penilai Independen** : Kantor Jasa Penilai Publik Sugianto Prasodjo dan Rekan, yang mana telah mendapat izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.15.0131. KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan adalah perusahaan penilai independen yang terdaftar di Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/OJK (d/h Bapepam-LK) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. S-859/PM.223/2015 tanggal 17 November 2015, selanjutnya disebut sebagai “(SPR)”.
- POJK 42/2020** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- POJK 17/2020** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham** : Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham No. 001.31/DIR/VIII/2021 dan No. 072/KF/PRJ/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, antara Perseroan dan Bio Farma.
- Perseroan** : PT Kimia Farma Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia.
- PMN** : Penyertaan Modal Negara.
- Transaksi** : Penyaluran Dana Penyertaan Modal Negara yang diperoleh Bio Farma kepada Perseroan dengan nilai sebesar Rp254.640.000.000,00 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham.
- Transaksi Afiliasi** : Memiliki definisi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

## PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan bersama-sama dengan Bio Farma telah melakukan transaksi afiliasi dengan menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham untuk menyalurkan dana PMN yang diperoleh Bio Farma berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma kepada Perseroan, yang merupakan anak perusahaan Bio Farma. Perseroan dan Bio Farma merupakan pihak terafiliasi di mana Bio Farma merupakan pemegang saham utama Perseroan dan keduanya dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu Negara Republik Indonesia sehingga Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud oleh POJK 42/2020. Transaksi tidak memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud oleh POJK 17/2020 karena nilai Transaksi kurang dari 20% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan. Dengan demikian, Perseroan wajib mengumumkan Transaksi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b POJK 42/2020.

Sehubungan dengan hal di atas, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi kepada para Pemegang Saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan POJK 42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi, Perseroan akan menaati ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia khususnya peraturan dan/atau ketentuan di bidang pasar modal.

## URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

### 1. ALASAN DAN LATAR BELAKANG DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk pengembangan fasilitas produksi Bahan Baku Obat (BBO), Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2021 menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham dengan Bio Farma dengan nilai pinjaman total sejumlah Rp254.640.000.000,00 dengan jangka waktu 12 tahun dengan memperhatikan perjanjian Perseroan dengan perbankan.

Transaksi telah melalui analisis dan perencanaan yang matang oleh Perseroan agar tidak bertentangan dengan visi dan misi Perseroan.

### 2. MANFAAT TRANSAKSI

#### 2.1. Manfaat Transaksi Terhadap Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa Transaksi yang dilakukan akan mendatangkan banyak manfaat bagi Perseroan di kemudian hari, antara lain:

- a. memberikan nilai tambah strategis terhadap Perseroan dan diharapkan dapat mendukung Perseroan dalam membantu mempercepat penanganan pandemi COVID-19;
- b. memberikan manfaat yang signifikan bagi pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan serta menegaskan komitmen Perseroan untuk berkontribusi dalam membangun ketahanan sektor kesehatan nasional; dan
- c. meningkatkan *brand image* Perseroan kepada pihak eksternal karena telah mendukung program pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19.

#### 2.2. Manfaat Transaksi Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi

Dengan pelaksanaan Transaksi, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan akan memperoleh berbagai macam manfaat, antara lain:

- a. Mendukung sinergi bisnis antara anggota BUMN Holding Farmasi; dan
- b. Mendapatkan pinjaman dengan bunga dan grace period yang lebih kompetitif.

Perseroan menyakini bahwa pelaksanaan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi lebih menguntungkan bagi pemegang saham dibandingkan dengan pelaksanaan Transaksi dengan Pihak tidak Terafiliasi karena waktu pelaksanaan yang lebih singkat dan efisiensi yang lebih tinggi. Mengingat ketidakpastian sehubungan dengan COVID-19 dan durasi serta tingkat dampak dari COVID-19, Transaksi serupa dengan Pihak tidak Terafiliasi dapat memakan waktu lebih lama untuk dilaksanakan.

### 3. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

#### 3.1 Uraian Singkat Mengenai Transaksi

##### 3.1.1 Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah pemberian Pinjaman Pemegang Saham (*Shareholder Loan*) dari Bio Farma kepada Perseroan sesuai dengan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham.

##### 3.1.2 Nilai Transaksi

Nilai keseluruhan dari Transaksi adalah sebesar Rp254.640.000.000,00 atau sebesar 3,5% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan. Transaksi merupakan

Transaksi Afiliasi yang tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud oleh POJK 42/2020, dan juga tidak memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud oleh POJK 17/2020. Dengan demikian, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan POJK 42/2020 yang wajib diumumkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b POJK 42/2020.

### 3.1.3 Pokok-Pokok Perjanjian Pemegang Saham

#### a. Kompensasi

- (a) Bunga: 0% per tahun untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-10, dan sebesar 8,51% per tahun untuk tahun ke-11 sampai dengan tahun ke-12 dihitung dari pokok Pinjaman apabila Perseroan sudah dapat membiayai modal kerja secara mandiri dan kewajiban pinjaman bank atas sebagian pendanaan proyek sudah dilunasi. Bunga dibayarkan per triwulan untuk tahun ke-11 sampai dengan tahun ke-12. Untuk menghindari keragu-raguan dalam hal sampai dengan tahun ke-11 dan tahun ke-12 Perseroan masih belum bisa membiayai modal kerja secara mandiri dan masih terdapat kewajiban pinjaman Bank atas sebagian pendanaan Proyek, maka atas Pinjaman Perseroan diberikan bunga 0% per tahun.
- (b) Biaya Administrasi: Tidak ada.
- (c) Biaya Keterlambatan/Denda: Tidak ada.

#### b. Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian dan akan berlaku selama 12 tahun, yang sudah termasuk masa *grace period* yaitu dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-10, terhitung sejak tanggal pertama penarikan Pinjaman (**Tanggal Jatuh Tempo**). Perjanjian akan berlaku dan mengikat Perseroan sampai dengan seluruh Pinjaman telah dibayar secara penuh dan lunas oleh Perseroan kepada Bio Farma.

#### c. Pengembalian Pinjaman

- (a) Perseroan wajib mengembalikan pinjaman kepada Bio Farma yang dilakukan paling lambat pada Tanggal Jatuh Tempo.
- (b) Perseroan dapat membayar Pinjaman (baik seluruhnya maupun sebagian) lebih cepat/awal dari Tanggal Jatuh Tempo yang telah ditetapkan (**Pembayaran Dipercepat Sukarela**), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - i. Jumlah Pembayaran Dipercepat Sukarela akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak;
  - ii. Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana Pembayaran Dipercepat Sukarela sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal rencana pembayaran, yang harus memuat jumlah Pembayaran Dipercepat Sukarela dan tanggal pelaksanaan yang diajukan;
  - iii. Pemberitahuan tertulis bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan;
  - iv. Bio Farma wajib memberikan tanggapan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.

#### d. Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### e. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi perbedaan, sengketa, konflik atau kontroversi yang timbul dan berhubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya, termasuk pada setiap permasalahan terkait keberadaan atau keabsahannya, atau pengakhiran hak atau

kewajiban salah satu Pihak atau terkait perbuatan melawan hukum (**Sengketa**), Para Pihak akan berusaha, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerimaan oleh Para Pihak mengenai pemberitahuan dari Pihak lain atas keberadaan suatu Sengketa, untuk menyelesaikan Sengketa tersebut dengan cara musyawarah mufakat.

Apabila Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan Sengketa dalam jangka waktu di atas, maka salah satu Pihak dapat menyampaikan Sengketa ke Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung, dengan tidak mengurangi hak dan wewenang dari Bio Farma untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan berdasarkan Perjanjian ini melalui atau di hadapan pengadilan-pengadilan lainnya di Wilayah Republik Indonesia.

### 3.2 Pihak-pihak Yang Melakukan Transaksi

#### 3.2.1 Perseroan

Dalam Transaksi, Perseroan merupakan pihak yang akan menerima dana pinjaman dari Bio Farma. Perseroan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 18, tanggal 16 Agustus 1971, dibuat di hadapan Soeleman Adjasmita, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman No. J.A. 5/184/21, tanggal 14 Oktober 1971, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2888, tanggal 20 Oktober 1971, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 90, tanggal 9 November 1971, Tambahan BNRI No. 508.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Kimia Farma Tbk No. 13, tanggal 21 Mei 2021, dibuat di hadapan M. Nova Faisal, SH, MKn, Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberituannya oleh Menkumham berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0319724, tanggal 21 Mei 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090838.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 21 Mei 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 057, Tambahan No. 023350 (**Anggaran Dasar Perseroan**).

Perseroan berkantor pusat di Jl. Veteran No. 9, Jakarta 10110. Telepon: +62 21 384 7709.

#### Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.000.000.000.000  
 Modal Ditempatkan : Rp555.400.000.000  
 Modal Disetor : Rp555.400.000.000

Komposisi kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2021 berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	PEMEGANG SAHAM	TOTAL	
		JUMLAH SAHAM	%
1	Negara Republik Indonesia	1	0,00
2	PT Bio Farma (Persero)	4.999.999.999	90,025
3	Masyarakat	554.000.000	9,975
<b>TOTAL SAHAM BEREDAR</b>		<b>5.554.000.000</b>	<b>100</b>

### Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur Utama	:	Verdi Budidarmo
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Lina Sari
Direktur Produksi dan Supply Chain	:	Andi Prazos
Direktur Umum dan Human Capital	:	Dharma Syahputra
Direktur Pemasaran dan Komersial	:	Imam Fathorrahman
Direktur Portofolio dan Pengembangan Bisnis	:	Jasmine Kamiasti Karsono

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Abdul Kadir
Komisaris	:	Subandi Sardjoko
Komisaris	:	Dwi Ary Purnomo
Komisaris Independen	:	Kamelia Faisal
Komisaris Independen	:	Musthofa Fauzi
Komisaris Independen	:	Rahmat Hidayat Pulungan

### Ikhtisar Keuangan

Ikhtisar Laporan Keuangan Perseroan, adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan rupiah)

<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Aset</b>		
Aset Lancar	6.093.103.998	7.344.787.123
Aset Tidak Lancar	11.469.712.676	11.008.090.009
<b>Jumlah Aset</b>	<b>17.562.816.674</b>	<b>18.352.877.132</b>
<b>Liabilitas</b>		
Liabilitas Jangka Pendek	6.786.941.897	7.392.140.277
Liabilitas Jangka Panjang	3.670.202.731	3.547.810.027
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>10.457.144.628</b>	<b>10.939.950.304</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>7.105.672.046</b>	<b>7.412.926.828</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>17.562.816.674</b>	<b>18.352.877.132</b>

<b>LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASI</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Pendapatan Neto	10.006.173.023	9.400.535.476
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	73.359.098	38.315.488
Laba periode berjalan	20.425.756	15.890.439

### **3.2.2 Bio Farma**

Dalam Transaksi, Bio Farma merupakan pihak yang akan memberikan dana pinjaman kepada Perseroan. Bio Farma, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 3 Februari 1997 dan diubah dengan Akta No. 188 tanggal 20 Juni 1997, yang keduanya dibuat di hadapan Ida Murtamsa Salim, SH, pengganti dari Muhani Salim SH, Notaris di Jakarta, serta diubah dengan Akta Pembedulan No. 30 tanggal 21 Oktober 1997, yang dibuat di hadapan Muhani Salim SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari



Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1423 HT.01.01.Th.98, tanggal 5 Maret 1998, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 101115100062 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung No. 231/BH.10.11/IX/2001, tanggal 13 September 2001, serta telah diumumkan di dalam BNRI No. 57, tanggal 16 Juli 2002, Tambahan BNRI No. 6884.

Anggaran Dasar Bio Farma telah diubah beberapa kali, terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma No. 13 tanggal 5 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-002960.AH.01.01.Tahun 2021, tanggal 20 Mei 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0090207.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal 20 Mei 2021 (**Anggaran Dasar Bio Farma**).

Bio Farma berkantor pusat di Jalan Pasteur No. 28, Bandung, Jawa Barat. Telepon (022) 2033755 dan Faksimili (022) 2041306.

#### Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Bio Farma

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma No. 8, tanggal 8 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0157656, tanggal 10 Maret 2021, serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan yang dikelola Menkumham di bawah No. AHU-0045839.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal 10 Maret 2021, serta Daftar Pemegang Saham, tanggal 26 April 2021, yang ditandatangani oleh Direktur Utama Bio Farma dan Plt Komisaris Utama Bio Farma, struktur permodalan Bio Farma pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp61.000.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp17.479.821.000.000
Modal Disetor	:	Rp17.479.821.000.000

Komposisi kepemilikan saham Bio Farma pada Tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	TOTAL		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Negara Republik Indonesia	17.479.821	17.479.821.000.000	100

#### Pengurusan dan Pengawasan Bio Farma

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Bio Farma pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

Direktur Utama	:	Honesti Basyir
Direktur Operasi	:	Mas Rahman Roestan
Direktur Pemasaran, Penelitian & Pengembangan	:	Sri Harsi Teteki
Direktur keuangan, Manajemen Risiko dan SDM	:	I Gusti Ngurah Suharta Wijaya
Direktur Transformasi dan Digital	:	Soleh Udin Al Ayubi

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama merangkap	:	Tanri Abeng
Komisaris Independen		
Komisaris	:	Ahmad M. Ramli
Komisaris	:	Made Arya Wijaya
Komisaris Independen	:	Nizar Yamanie
Komisaris	:	Elen Setiadi
Komisaris	:	Oscar Primadi

### **3.3. Sifat dan Hubungan Afiliasi dari Pihak-pihak yang Melakukan Transaksi**

Transaksi antara Perseroan dengan Bio Farma termasuk dalam kriteria Transaksi Afiliasi. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Bio Farma dapat dilihat dari:

1. Susunan pemegang saham Perseroan, di mana Bio Farma merupakan pemegang 90,025% saham di dalam Perseroan; dan
2. Perseroan dan Bio Farma dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu Negara Republik Indonesia.

Tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sama antara Perseroan dengan Bio Farma.

#### **PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI**

Pihak independen yang berperan sehubungan dengan Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah KJPP SPR yang mana telah mendapat izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.15.0131 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 2.15.0131 tanggal 17 November 2015 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. S-859/PM.223/2015 tanggal 17 November 2015 atas nama KJPP SPR dan No. S-859/PM.223/2015 atas nama KJPP SPR, selanjutnya disebut sebagai "KJPP SPR" yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan laporan penilai dan pendapat kewajaran atas Transaksi.

#### **RINGKASAN ATAS LAPORAN PENILAI INDEPENDEN**

KJPP SPR sebagai Penilai Independen dan untuk memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi, sesuai dengan surat perintah kerja (SPK) No.03/KEU/VIII/2021, tanggal 13 Agustus 2021.

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP SPR sebagaimana dituangkan dalam Laporan No. 01351/2.0131-00/BS-FO/05/0375/1/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dengan ringkasan sebagai berikut:

#### **1. Pihak – Pihak dalam Transaksi**

Pihak-pihak yang melakukan transaksi dalam skema transaksi ini adalah PT Bio Farma (Persero) sebagai pihak Pemberi Pinjaman dan PT Kimia Farma Tbk (KAEF) sebagai pihak Penerima Pinjaman, yang kemudian pinjaman SHL (*shareholder loan*) KAEF diberikan kepada PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP) yang merupakan entitas anak KAEF.

#### **2. Objek Analisis Pendapat Kewajaran**

Objek pendapat kewajaran adalah transaksi penyaluran PMN dalam bentuk *Shareholder Loan* dari PT Bio Farma (Persero) kepada PT Kimia Farma Tbk, dan dari PT Kimia Farma Tbk kepada PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP) selaku entitas anak.

**3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran**

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) terkait dengan peraturan perusahaan publik (terbuka), sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

**4. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas**

Pendapat kewajaran ini berdasarkan dengan asumsi-asumsi dan syarat-syarat pembatasan sebagai berikut:

- a. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. SPR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. SPR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g. SPR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- h. SPR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi dari Perseroan.

**5. Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi**

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi, KJPP SPR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas Rencana Transaksi Perseroan.
- b. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi Perseroan.
- c. Analisis Atas Kewajaran Rencana Transaksi Perseroan.

**6. Kesimpulan Analisis Kewajaran**

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat KJPP SPR, Transaksi adalah **Wajar**.

## **PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

Transaksi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Transaksi merupakan transaksi afiliasi yang tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Transaksi dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakininya, semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini adalah benar dan tidak terdapat informasi penting dan relevan lainnya yang belum diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

## **INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**PT KIMIA FARMA TBK**  
**Kantor Pusat**  
Jl. Veteran No. 9, Jakarta 10110  
Telepon: +62 21 384 7709  
Website: [www.kimiafarma.co.id](http://www.kimiafarma.co.id)  
Email: [corsec@kimiafarma.co.id](mailto:corsec@kimiafarma.co.id)

Jakarta, 2 September 2021  
**Direksi Perseroan**